



P U T U S A N
Nomor 115/Pid.B/2021/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nurlaela;
Tempat lahir : Dompu;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/16 September 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Meciangi, Desa Soriotu, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Honorar;

Terdakwa Nurlaela ditahan dalam Tahanan Kota Dompu oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 09 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 115/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 12 Oktober 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2021/PN Dpu tanggal 12 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Nurlaela telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta membuat surat surat palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 11 Desember 2020 An. Kartini;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 Desember 2020 An. Muhlis;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Mengajar Nomor: 800/172/SMAN 1 Mgl/2020 tanggal 01 Oktober 2020;
 - 1 (satu) Rangkap Penilaian Prestasi Kerja PNS An Nurani, S.Pd tahun 2017;
 - 1 (satu) Lembar Surat Komponen Administrasi Pengajaran SMAN 1 Mangalewa Tahun Pelajaran 2018/2019;
 - 1 (satu) Lembar Surat Pengajuan Isian Data Terbaru Tunjangan Profesi Guru Usulan Pembayaran Semester 1 (Januari s/d Juni 2017) Jenjang SMA/SMK Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Prov NTB tanggal 20 Maret 2017;Dikembalikan kepada Saksi Nurnani;
 - 1 (satu) Bundel Dokumen Asli (Surat Permohonan Pembiayaan Usulan Pembiayaan Dan File Legal) An. Buhari Muslim;
 - 1 (satu) lembar Surat Tabel Angsuran Pembiayaan PNS Dengan Tunjangan Sertifikasi;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah mohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **Nurlaela** bersama-sama dengan saksi **Buhari Muslim** (*penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari Jum'at tanggal 15 November 2019 sekira jam 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Kantor Kas PT BPR Dinar Ashri Cabang Bima di Kel. Potu Kec. Dompu Kab. Dompu atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari saksi Buhari Muslim hendak mengajukan kompensasi pinjaman kredit pada PT. BPR Dinar Ashri Cabang Bima, kemudian saksi Buhari Muslim meminta bantuan kepada terdakwa untuk menemani saksi Buhari Muslim ke PT. BPR Dinar Ashri untuk menandatangani surat-surat atau dokumen kompensasi pinjaman kredit atas nama saksi Nurnani yang merupakan istri sah saksi Buhari Muslim selanjutnya terdakwa mengiyakan permintaan saksi Buhari Muslim tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.00 WITA tanggal 15 November 2019, terdakwa bersamasama dengan saksi Buhari Muslim pergi ke kantor kas PT. BPR Dinar Ashri Cabang Bima yang berada di Kel. Potu Kec. Dompu Kab. Dompu. Sesampainya di kantor PT. BPR Dinar Ashri, saksi Buhari Muslim mengaku bahwa terdakwa adalah istrinya selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Buhari Muslim duduk menghadap saksi Moh. Yuan Arwan yang merupakan petugas PT. BPR Dinar Ashri untuk melakukan akad pencairan pinjaman kompensasi kredit yang diajukan oleh saksi Buhari Muslim, selanjutnya terdakwa menandatangani dokumen-dokumen pinjaman kredit dengan cara meniru tanda tangan saksi Nurnani setelah diperlihatkan tanda tangan pada fotocopi KTP saksi Nurnani oleh saksi Buhari Muslim yaitu Surat Persetujuan Fasilitas Musyarakah Mutanaqisah Nomor : 372/OL/BPRSDA/BMA/XI/2019 tanggal 15 November 2019, Surat Kuasa (Waklah); Surat Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Nomor :

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158/BPRSDA/BMA/MMQ/XI/2019 tanggal 15 November 2019, surat jadwal angsur sewa musyrakah mutanaqisah, surat peta pemotongan;

Bahwa selanjutnya PT. BPR Dinar Ashri memproses pencairan pinjaman kompensasi kredit yang diajukan oleh saksi Buhari Muslim dan menyetujui pencairan pinjaman kompensasi sejumlah Rp.114.000.000,00 (Seratus Empat Belas Juta Rupiah), selanjutnya dari kompensasi pinjaman tersebut, saksi Buhari Muslim menerima dari PT. BPR Dinar Ashri sebesar Rp.22.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah);

Bahwa penandatanganan dokumen-dokumen pinjaman kompensasi kredit tersebut dilakukan tanpa ada persetujuan langsung dari saksi Nurnani kepada Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Buhari Muslim tersebut, saksi Nurnani dirugikan secara imateriil atau moral oleh karena saksi Nurnani merasa tidak dihargai statusnya sebagai istri sah dari saksi Buhari Muslim, oleh karena dengan ditandatanganinya dokumen-dokumen kompensasi pinjaman kredit tersebut, maka saksi Nurnani dianggap telah menyetujui serta turut terikat dalam akad tersebut dan konsekuensinya adalah apabila saksi Buhari Muslim tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran dalam akad tersebut maka saksi Nurnani dapat pula dimintai pertanggungjawaban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Nurlaela** bersama-sama dengan saksi **Buhari Muslim** (*penuntutan dalam berkas terpisah*) pada hari Jum'at tanggal 15 November 2019 sekira jam 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019 bertempat di Kantor Kas PT BPR Dinar Ashri Cabang Bima di Kel. Potu Kec. Dompu Kab. Dompu atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari saksi Buhari Muslim hendak mengajukan kompensasi pinjaman kredit pada PT. BPR Dinar Ashri Cabang Bima, kemudian saksi Buhari

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Dpu



Muslim meminta bantuan kepada terdakwa untuk menemani saksi Buhari Muslim ke PT. BPR Dinar Ashri untuk menandatangani surat-surat atau dokumen kompensasi pinjaman kredit atas nama saksi Nurnani yang merupakan istri sah saksi Buhari Muslim selanjutnya terdakwa mengiyakan permintaan saksi Buhari Muslim tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.00 WITA tanggal 15 November 2019, terdakwa bersamasama dengan saksi Buhari Muslim pergi ke kantor kas PT. BPR Dinar Ashri Cabang Bima yang berada di Kel. Potu Kec. Dompu Kab. Dompu. Sesampainya di kantor PT. BPR Dinar Ashri, saksi Buhari Muslim mengaku bahwa terdakwa adalah istrinya selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Buhari Muslim duduk menghadap saksi Moh. Yuan Arwan yang merupakan petugas PT. BPR Dinar Ashri untuk melakukan akad pencairan pinjaman kompensasi kredit yang diajukan oleh saksi Buhari Muslim, selanjutnya terdakwa menandatangani dokumen-dokumen pinjaman kredit dengan cara meniru tanda tangan saksi Nurnani setelah diperlihatkan tanda tangan pada fotocopi KTP saksi Nurnani oleh saksi Buhari Muslim yaitu Surat Persetujuan Fasilitas Musyarakah Mutanaqisah Nomor : 372/OL/BPRSDA/BMA/XI/2019 tanggal 15 November 2019, Surat Kuasa (Waklah); Surat Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Nomor : 158/BPRSDA/BMA/MMQ/XI/2019 tanggal 15 November 2019, surat jadwal angsur sewa musyarakah mutanaqisah, surat peta pemotongan;

Bahwa selanjutnya PT. BPR Dinar Ashri memproses pencairan pinjaman kompensasi kredit yang diajukan oleh saksi Buhari Muslim dan menyetujui pencairan pinjaman kompensasi sejumlah Rp.114.000.000,00 (Seratus Empat Belas Juta Rupiah), selanjutnya dari kompensasi pinjaman tersebut, saksi Buhari Muslim menerima dari PT. BPR Dinar Ashri sebesar Rp.22.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah);

Bahwa penandatanganan dokumen-dokumen pinjaman kompensasi kredit tersebut dilakukan tanpa ada persetujuan langsung dari saksi Nurnani kepada Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Buhari Muslim tersebut, saksi Nurnani dirugikan secara imateriil atau moral oleh karena saksi Nurnani merasa tidak dihargai statusnya sebagai istri sah dari saksi Buhari Muslim, oleh karena dengan ditandatanganinya dokumen-dokumen kompensasi pinjaman kredit tersebut, maka saksi Nurnani dianggap telah menyetujui serta turut terikat dalam akad tersebut dan konsekuensinya adalah apabila saksi Buhari Muslim tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran dalam akad tersebut maka saksi Nurnani dapat pula dimintai pertanggungjawaban;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nurnani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dengan adanya masalah pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemalsuan tanda tangan Saksi atas perintah atau permintaan dari Saksi Buhari Muslim pada bulan November tahun 2019 bertempat di Kantor Kas Bank Dinar Cabang Bima di Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya Saksi berpura-pura datang ke Bank Dinar menjadi nasabah, dari informasi pihak Bank Dinar tersebut Saksi mengetahui bahwa Saksi Buhari telah mengambil kompensasi tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah meminjam uang dan Saksi yang menerima uang tersebut, namun pada bulan November 2019 Terdakwa tidak memberitahu Saksi pada saat pengambilan kompensasinya;
- Bahwa syarat-syarat pinjamannya adalah KTP suami dan/atau istri, Kartu Keluarga dan buku nikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah sisa kompensasinya, yang jelas Saksi merasa dirugikan secara moral karena Terdakwa tidak menghargai Saksi sebagai istri sahnya pada saat itu;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang di Kantor Desa sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dari Pak Arsyad;
- Bahwa uang tersebut adalah harga jual tanah karena pada saat jual tanah ada komitmen antara Terdakwa Buhari dengan saksi dimana harga jual tanah tersebut dengan harga Rp110.000.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) dan Saksi meminta Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen yang dipalsukan tanda tangannya tersebut karena tidak diizinkan pihak bank dan Saksi hanya melihat data realisasinya saja;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diterima Terdakwa dari Bank;
 - Bahwa jaminan Terdakwa meminjam uang di Bank Dinar adalah SK Sertifikasi, KK dan buku nikah;
 - Bahwa SK Sertifikasi yang menjadi jaminan adalah SK Sertifikasi Terdakwa;
 - Bahwa tidak ada tunggakan ataupun pihak Bank yang datang ke Saksi selama pinjaman tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menelepon Saksi Buhari Muslim untuk meminta uang dan memerintahkan Saksi Buhari Muslim untuk mencari pengganti Saksi hadir ke Bank Dinar dan menandatangani kompensasi; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Nurnani, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Terdakwa dan Saksi Siti Asmah mendengar Saksi Nurnani menelepon Saksi Buhari Muslim untuk meminta uang dan memerintahkan mencari penggantinya untuk syarat pencairan uang;
 - Terdakwa datang ke Bank Dinar dan memalsukan tanda tangan Saksi Nurnani karena diminta oleh Saksi Buhari Muslim setelah mendapatkan telepon dari Saksi Nurnani;
2. **Saksi Buhari Muslim**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan atas pemalsuan tanda tangan Saksi Nurnani pada saat pencairan uang di BPR Dinar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 di BPR Dinar Ashri Cabang Bima di Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, kabupaten Dompu Saksi menyuruh Terdakwa untuk ikut ke BPR Dinar dan meniru tanda tangan Saksi Nurnani sebagai syarat pencairan uang;
 - Bahwa pada awalnya Saksi mendapatkan telepon dari Saksi Nurnani yang meminta sejumlah uang dimana saat itu Saksi mengatakan akan mengambil dengan kompensasi di BPR Dinar;
 - Bahwa Saksi meminta Saksi Nurnani untuk datang menandatangani dokumen pinjaman tersebut, namun Saksi Nurnani pada saat itu tidak mau datang dan menyuruh Saksi mencari orang untuk mewakili Saksi Nurnani untuk menandatangani dokumen peminjaman pada BPR Dinar;
 - Bahwa akhirnya Saksi meminta tolong kepada Terdakwa dan Saksi Asmah yang mana pada saat itu sedang berada di ruang kerja Saksi

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Dpu



yang juga mendengar percakapan Saksi bersama Saksi Nurnani saat itu;

- Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa *“tolong bantu saya, sekarang saya dalam keadaan mendesak butuh uang, tolong ikuti tanda tangan istri saya biar uang bank saya cair”* kemudian Terdakwa menyetujui permintaan Saksi dan pada sore harinya Saksi bersama dengan Terdakwa datang ke Kantor BPR Dinar Cabang Dompus;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan pada saat Saksi meminta tolong untuk menandatangani dokumen tersebut karena Terdakwa merasa kasihan mendengar percakapan Saksi dengan Saksi Nurnani saat itu dan Terdakwa mengetahui bahwa Saksi membutuhkan pinjaman untuk memberikan uang sebagaimana yang diminta oleh Saksi Nurnani;
- Bahwa surat yang dipalsukan tersebut adalah surat atau dokumen untuk meminjam uang untuk Saksi Nurnani (saat itu merupakan istri Saksi), karena pada saat itu Saksi sangat bingung dan sangat mendesak untuk mendapatkan uang untuk istri Saksi, maka jalan satu-satunya Saksi melakukan kompensasi di Bank Dinar tersebut dengan syaratnya adalah ATM, SK Sertifikasi, KTP suami/Istri dan Kartu Keluarga;
- Bahwa pinjaman tersebut atas nama Saksi dan SK Sertifikasi dan ATM atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa pinjaman tersebut sama sekali tidak merugikan Saksi Nurnani karena pencairan tersebut Saksi lakukan untuk Saksi Nurnani;
- Bahwa sebelum kejadian pemalsuan tanda tangan tersebut Saksi dengan Saksi Nurnani sudah tidak harmonis;
- Bahwa Saksi melakukan peminjaman uang di BPR Dinar karena Saksi Nurnani meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dari hasil penjualan tanah kepada Sdr. Arsyad;
- Bahwa Saksi telah melakukan jual beli tanah kepada Sdr. Arsyad pada Januari 2019 atas kesepakatan bersama dengan Saksi Nurnani saat itu;
- Bahwa Sdr. Arsyad sudah membayar sejumlah Rp.83.000,000,00 (Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah) pada tanggal 6 Januari 2019 di rumah Saksi dan yang menerima uang Saksi;
- Bahwa saat pembayaran tersebut ada Saksi Nurnani di rumah dimana uang tersebut untuk membayar utang bersama Saksi dan Saksi Nurnani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nurnani akan menyerahkan sertifikat kepada Sdr. Arsyad apabila Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Saksi Nurnani;
- Bahwa karena Saksi tidak memiliki uang dan sisa harga yang belum dibayar Arsyad sejumlah Rp22.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah) kemudian Saksi mengambil kompensasi di BPR Dinar;
- Bahwa Saksi terima uang kompensasi dari pinjaman sebelumnya sebesar Rp. 22.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah);
- Bahwa setelah menerima kompesasi dari BPR Dinar kemudian ditambah dengan uang pribadi Saksi dengan total Rp28.000.000,00 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) telah Saksi serahkan kepada Staf Kantor Desa Soritu untuk diserahkan kepada Saksi Nurnani dan pada saat itu Sdr. Arsyad juga sudah menyerahkan sisa utangnya sejumlah Rp22.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah);
- Bahwa tanah yang dijual tersebut adalah tanah milik bersama Saksi dengan Saksi Nurnani;
- Bahwa Saksi pernah meminjam uang di Bank Dinar pada tahun 2018 dan diketahui dan ditandatangani oleh Saksi Nurnani;

Menimbang, bahwa terhadap membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

3. **Saksi Ice Trisnawati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini dengan adanya masalah pemalsuan tanda tangan perjanjian antara pihak BPR Dinar dengan nasabah atau bisa disebut Akad terhadap berkas pengajuan/pencairan kompensasi Saksi Buhari Muslim pada BPR Syariah Dinar Ashri;
- Bahwa kejadian sekitar bulan November 2019 dan Saksi lupa hari dan tanggalnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan pemalsuan tanda tangan tersebut, karena sebelum melakukan Akad, Saksi menjelaskan untuk semua dokumen tersebut ditanda tangani oleh istri dan Saksi juga tidak kenal dengan istrinya Saksi Buhari Muslim;
- Bahwa pada saat melakukan Akad, Saksi tidak mengetahui siapa yang bersama oleh Saksi Buhari Muslim, namun ada teman Saksi yaitu Saksi Yuan karena pada saat itu Saksi sedang berada di Bima;
- Bahwa jaminannya adalah ATM dan SK Sertifikasi atas nama Buhari Muslim;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak ingat berapa nominal pinjaman yang diajukan Saksi Buhari Muslim, namun karena Saksi Buhari Muslim kompensasi yang diterima oleh Saksi Buhari Muslim kurang lebih sejumlah Rp.20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa jaminan pinjaman Saksi Buhari Muslim adalah Sertifikasi Guru, ATM dan buku rekening milik Saksi Buhari Muslim;
- Bahwa kalau Nasabah ada masalah dengan pinjaman tersebut pihak Bank akan menagih kepada keluarganya, dan apabila ada kejadian yang tidak inginkan seperti Nasabah meninggal dunia, jadi asuransinya yang menerima adalah ahli warisnya seperti istrinya atau anak kandungnya;
- Bahwa Saksi melihat ada seorang perempuan berpakaian hijab dan Saksi tidak kenal dengan istrinya, maka Saksi katakan orang yang bersama dengan Saksi Buhari Muslim tersebut adalah istrinya;
- Bahwa Saksi seorang marketing dan tugas Saksi memeriksa kelengkapan surat-surat dan pada saat itu surat-suratnya Saksi Buhari Muslim sudah lengkap dan tinggal tanda tangan untuk Akadnya;
- Bahwa setahu Saksi yang membayar pinjaman tersebut adalah Saksi Buhari Muslim karena ATM dan Sertifikasi atas nama Buhari;
- Bahwa Tidak wajib mantan istri membayar pinjaman Saksi Buhari Muslim;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aturan tentang kewajiban untuk menagih mantan istri;

Menimbang, bahwa terhadap membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

4. **Saksi Moh. Yuan Arwan Alias Yuan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan Saksi Buhari Muslim pernah mengajukan pinjaman di BPR Dinar Ashri pada bulan November 2019 dan pada saat itu Saksi masih bekerja di Bank tersebut;
- Bahwa Saksi yang melakukan/menyaksikan akad pada saat Saksi Buhari Muslim melakukan pinjaman di BPR Dinar Ashri pada hari Jum'at tanggal 15 November 2019 bersama seorang wanita yang menurut Saksi Buhari Muslim adalah istrinya;
- Bahwa Saksi menyaksikan Saksi Buhari Muslim mengajukan pinjaman Kantor Cabang Bank Dinar Cabang Bima di *basecamp* Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan yang mendampingi Saksi



Buhari Muslim pada saat itu adalah Saksi Ice Trisnawati karena Saksi tidak lama keluar dari BPR tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa Saksi Buhari Muslim melakukan peminjaman;
- Bahwa setiap orang yang sudah berkeluarga harus ada tanda tangan istri/suami di dalam berkas pinjaman tersebut;
- Bahwa yang dijamin oleh nasabah pada saat mengajukan pinjaman di Bank Dinar Ashri adalah ATM, SK Sertifikasi dan KTP suami/istri serta Kartu Keluarga;
- Bahwa tidak ada kerugian terhadap istri Saksi Buhari Muslim sepanjang pembayarannya lancar dan pinjaman tersebut tas nama Saksi Buhari Muslim sendiri;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan istri Saksi Buhari Muslim dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa Saksi Buhari Muslim tidak pernah macet pembayarannya;
- Bahwa kapan Saksi Buhari Muslim mengajukan pinjaman Saksi tidak tahu, namun untuk menandatangani akadnya pada hari Jum'at tanggal 15 November 2019, sekitar pukul 16.00 WITA di hadapan Saksi;
- Bahwa secara materi tidak ada kerugian buat Saksi Nurnani karena Saksi Buhari Muslim pembayarannya lancar belum pernah macet dan apabila ada kemacetan pembayaran baru pihak BPR Dinar Ashri menghubungi keluarganya/istri;
- Bahwa pinjaman tersebut tidak bisa cair kalau tidak ada tanda tangan dan kalau tidak hadir istri/suami;
- Bahwa Saksi pada saat itu sedang magang sebagai *Marketing Trading* dan Saksi pada saat itu diminta tolong oleh Saksi Ice Trisnawati untuk mendampingi nasabah atas nama Buhari Muslim untuk akad dan Saksi pada saat itu bersama Sdri. Wulan;
- Bahwa Saksi magang sejak bulan Juli 2019 sampai dengan Desember 2019 akhir;
- Bahwa Saksi kenal dengan Fahrurozi, rekan saksi yang bertugas sebagai *marketing trading*;
- Bahwa pada saat itu Saksi Buhari Muslim bersama Terdakwa datang untuk menandatangani berkas akad bukan pencairan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan istrinya Saksi Buhari Muslim dan Saksi tidak menyaksikan pada saat Saksi Buhari Muslim menerima dana pencairannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu wanita yang mengaku istrinya Saksi Buhari Muslim menerima uang pinjaman tersebut dan tidak melihat pada saat Saksi Buhari Muslim menerima pinjaman tersebut;
- Bahwa tidak sepenuhnya pinjaman tersebut tanggungan istri, namun tanggungan nasabah sendiri;
- Bahwa tidak pernah pihak Bank Dinar Ashri datang menagih pada Saksi Nurnani;
- Bahwa nama istri Saksi Buhari Muslim adalah Saksi Nurnani;
- Bahwa semua tanda tangan tersebut yang ada dalam dokumen adalah tanda tangan Saksi Buhari Muslim dengan wanita yang telah mengaku sebagai istrinya;

Menimbang, bahwa terhadap membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Prof. Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menjadi Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Mataram mengajar S1 dan S2;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- adanya permintaan dari Polres Dompu dengan Surat Nomor B/471/III/2021/Sat.Reskrim, tanggal 17 Maret 2021 tentang dugaan tindak Pidana Pemalsuan dokument/Surat;
- Terdakwa telah melanggar Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena memalsukan tanda tangan dari sdr. Nurnani sedangkan sdr. Buhari Muslim telah melanggar Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena sdr. Buhari Muslim menyuruh Terdakwa untuk memalsukan tanda tangan dari sdr. Nurnani dan melanggar Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena sdr. Buhari Muslim telah menggunakan surat yang diduga palsu sebagai syarat untuk mengajukan permohonan kompensasi pinjam Bank;
- Pemalsuan ini dapat dikatakan memenuhi unsur Pasal "Jika Pemakaian Surat itu Dapat menimbulkan Kerugian" yaitu kerugian secara materil maupun immateril terhadap korban Sdr. Nurnani, dimana kerugian akan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul manakala sdr. Buhari Muslim Wanprestasi ataupun tidak dapat membayar atas pinjamannya maka yang menjadi ikut bertanggung jawab adalah sdr. Nurnani sedangkan kerugian immateril dari sdr. Nurnani adalah jika sdr. Nurnani tidak ingin meminjam kepada Bank maka sdr. NURNANI tidak dapat dipercaya lagi untuk diberikan pinjaman oleh pihak Bank;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. LAB:1239/DTF/2020 tanggal 29 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 November 2019 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi Buhari Muslim pergi ke Kantor BPR Dinar Ashri Cabang Bima di Kelurahan Potu Kecamatan Dompu untuk memalsukan tanda tangan Saksi Nurnani sebagai syarat pencairan uang pinjaman Saksii Buhari Muslim;
- Bahwa kejadian bermula pada saat Terdakwa dan Saksi Asmah serta Saksi Buhari Muslim berada di dalam ruang Kepala Sekolah SMAN 2 Manggelewa atau ruangan Saksi Buhari Muslim dimana saat itu Saksi Buhari Muslim ditelepon oleh Saksi Nurnani yang merupakan istrinya dan Terdakwa mendengar secara langsung karena suara telepon dibesarkan;
- Bahwa Terdakwa mendengar Saksi Nurnani minta uang kepada Saksi Buhari Muslim yang mana Saksi Buhari Muslim meminta kepada Saksi Nurnani untuk datang menandatangani kompensasi BPR Dinar;
- Bahwa saat itu Saksi Nurnani tidak mau datang dan mengatakan kepada Saksi Buhari Muslim untuk mencari siapa yang ada untuk menggantikannya dan meniru tandatangan Saksi Nurnani;
- Bahwa Saksi Buhari Muslim meminta tolong kepada Terdakwa dengan mengatakan "*tolong bantu saya, sekarang saya dalam keadaan mendesak butuh uang, tolong ikuti tanda tangan istri saya (Saksi Nurnani) biar uang bank saya cair*";
- Bahwa oleh karena Terdakwa mendengar sendiri saat Saksi Nurnani mengatakan via telepon yang dibesarkan suaranya bahwa meminta Saksi Buhari Muslim mencari orang untuk menggantikannya

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Dpu



menandatangani dokumen kredit, maka Terdakwa bersedia membantu Saksi Buhari Muslim;

- Bahwa selanjutnya Saksi Buhari Muslim memberikan fotokopi KTP Saksi Nurnani dan meminta Terdakwa untuk meniru;
- Bahwa pada sore harinya Terdakwa bersama Saksi Buhari Muslim datang ke BPR Dinar untuk menandatangani dokumen pinjaman kredit;
- Bahwa pada saat itu yang Terdakwa tandatangani adalah dokumen-dokumen atas nama Saksi Nurnani;
- Bahwa tidak ada perintah secara langsung oleh Saksi Nurnani untuk melakukan tandatangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bisa meniru tanda tangan Saksi Nurnani karena Terdakwa melihat tandatangan di fotokopi KTP Saksi Nurnani yang diberikan oleh Saksi Buhari Muslim;
- Bahwa tidak ada konfirmasi lagi dengan Saksi Nurnani saat itu;
- Bahwa uang yang dipinjamkan adalah untuk isterinya, karena pada saat Buhari Muslim ditelpon oleh istrinya minta uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Siti Asmah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 15 November 2019 Saksi bersama dengan Terdakwa sedang berada di dalam ruangan Kepala Sekolah (Saksi Buhari Muslim) di SMAN 2 Manggelewa sedang ada supervisi, tiba-tiba Saksi Buhari Muslim mendapatkan telepon dan Saksi mendengar dengan jelas pembicaraan Saksi Buhari Muslim dengan Saksi Nurnani dimana saat itu Saksi Nurnani minta uang dan harus segera;
 - Bahwa Saksi mendengar Saksi Nurnani yang merupakan istri Saksi Buhari Muslim meminta uang dan harus ada, lalu Saksi Buhari Muslim jawab tidak pegang uang;
 - Bahwa kemudian Saksi mendengar Saksi Buhari mengatakan mau pinjam uang dan meminta Saksi Nurnani datang untuk menandatangani surat-surat namun Saksi Nurnani tidak mau datang dan mengatakan meminta siapa yang ada untuk menggantikan dan menandatangani surat-surat yang diperlukan;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Buhari Muslim meminta tolong kepada Saksi dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan meminta waktu untuk meminta izin kepada suami baru bisa mengabarkan bersedia atau tidaknya menggantikan Saksi Nurnani;
- Bahwa pada akhirnya Terdakwa yang menggantikan Saksi Nurnani untuk menghadap ke BPR Dinar melakukan peminjaman atas permintaan dari Saksi Buhari Muslim;
- Bahwa Saksi mendengar secara jelas Saksi Nurnani tidak mau datang dan memerintahkan Saksi Buhari mencari seseorang untuk menggantikannya serta meniru tanda tangannya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan istrinya belum bercerai;
- Bahwa Istrinya Pak Buhari Muslim pada saat itu saksi dengar minta uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa adalah sangat dekat karena ruangan kepala Sekolah kecil jadi terdengar sekali dan tidak ada penghalang pembicaraan Pak Buhari dengan istrinya saat itu;
- Bahwa rumah tangga Pak Buhari Muslim dengan istrinya tidak harmonis dan sudah tidak serumah lagi pada saat itu;
- Bahwa saksi tahu karena saksi adalah anak buahnya Pak Buhari dan saksi kenal dengan istrinya dan sudah lama tidak serumah;
- Bahwa uang tersebut buat istrinya, karena pada saat istrinya telpon ke Pak Buhari sangat mendesak sekali minta uang segera cepat dan sanga mendesak dengan menggunakan bahasa daerah;

Menimbang, bahwa terhadap membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Buhari Muslim dan Saksi Nurnani pada saat kejadian merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 pagi hari bertempat di Ruang Kepala Sekolah SMAN 2 Manggelewa, Saksi Buhari Muslim mengatakan kepada Terdakwa "*tolong bantu saya, sekarang saya dalam keadaan mendesak butuh uang, tolong ikuti tanda tangan istri saya biar uang bank saya cair*" dan Terdakwa pun menyetujui permintaan Saksi Buhari Muslim tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Buhari Muslim mendatangi Kantor PT BPR Syariah Dinar Ashri yang beralamat di Kelurahan Potu,

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Dpu



Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu untuk menandatangani dokumen-dokumen perjanjian pinjaman kredit di mana pada saat itu Saksi Buhari Muslim mengaku bahwa Terdakwa adalah istrinya kemudian Terdakwa dan Saksi Buhari Muslim menandatangani dokumen-dokumen pinjaman kredit yaitu Surat Persetujuan Fasilitas Musyarakah Mutanaqisah No.372/OL/BPRSDA/BMA/XI/2019 tanggal 15 November 2019, Akad Pembiayaan Musyarakah Mutana Qisah No.158/BPRSDA/BMA/MMQ/XI/2019 tanggal 15 November 2019, Jadwal Angsuran Sewa Musyarakah Mutanaqisah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dinar Ashri tanggal 15 November 2019, Surat kuasa (Wakalah) tanggal 15 November 2019, Surat Pernyataan Pengakuan (SPP) tanggal 15 November 2019, Berita Acara Penyerahan Aset tanggal 15 November 2019 dan Peta Pematangan Tahun ke-1 tanggal 15 November 2019;

- Bahwa dokumen-dokumen perjanjian pinjaman kredit tersebut seharusnya ditandatangani oleh Saksi Nurnani sebagai istri sah Buhari Muslim akan tetapi pada saat itu yang menandatangani adalah Terdakwa yang meniru tanda tangan Saksi Nurnani dan berpura-pura sebagai istri Saksi Buhari Muslim;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Buhari Muslim menandatangani dokumen-dokumen pinjaman kredit kemudian Bank Dinar Ashri memberikan pinjaman sebesar Rp114.000.000,00 (Seratus Empat Belas Juta Rupiah) akan tetapi setelah dikompensasikan dengan kredit pinjaman Buhari Muslim sebelumnya maka yang diterima oleh Buhari Muslim adalah Rp22.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah);
- Bahwa dokumen-dokumen pinjaman kredit Saksi Buhari Muslim pada Bank Dinar Ashri telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. LAB:1239/DTF/2020 tanggal 29 Desember 2020 dengan kesimpulan bahwa *Questioned* Tanda Tangan (QT) adalah non identik dengan *Known* Tanda Tangan (KT), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Nurnani yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut pada Bab IA di atas dengan tanda tangan Nurnani pembanding, adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa bisa meniru tanda tangan Saksi Nurnani karena Terdakwa diperlihatkan tanda tangan pada fotokopi KTP Saksi Nurnani oleh Saksi Buhari Muslim;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nurnani tidak pernah menyuruh langsung kepada Terdakwa untuk menandatangani dokumen-dokumen pinjaman kredit pada Bank Dinar Ashri atas nama dirinya;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2018 Saksi Buhari Muslim dan Saksi Nurnani pernah melakukan pinjaman kredit di PT BPR Syariah Dinar Ashri;
- Bahwa Terdakwa mau menuruti perintah Saksi Buhari Muslim untuk meniru tanda tangan istrinya (Saksi Nurnani) karena pada saat melakukan supervisi di Ruang Kepala Sekolah SMAN 2 Manggelewa, Terdakwa dan Saksi Siti Asmah mendengar pembicaraan Saksi Buhari Muslim dengan istrinya (Saksi Nurnani) melalui telepon bahwa Saksi Nurnani meminta uang kepada Saksi Buhari Muslim akan tetapi Saksi Nurnani tidak bisa datang menandatangani dokumen pinjaman kredit di PT BPR Syariah Dinar Ashri kemudian Saksi Nurnani menyuruh Saksi Buhari Muslim untuk mencarikan siapa saja yang bisa meniru tandatangannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian moril bagi Saksi Nurnani yang merasa tidak dihargai sebagai istri Saksi Buhari Muslim;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima uang dari membantu Saksi Buhari Muslim menandatangani dokumen peminjaman uang di BPR Dinar Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau dapat menjadi bukti suatu hal;
3. Dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
4. Penggunaannya dapat menimbulkan kerugian;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Dpu



5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hal ini adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang diajukan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Nurlaela sebagai Terdakwa yang sehat secara jasmani dan rohani dengan identitas lengkap termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sedangkan mengenai terpenuhi atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berikutnya;

Ad.2 Unsur Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat Yang Dapat Menerbitkan Suatu Hak, Suatu Perikatan Atau Suatu Pembebasan Utang Atau Dapat Menjadi Bukti Suatu Hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membuat surat palsu dalam rumusan unsur di atas adalah membuat sesuatu surat yang isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan sebenarnya, sedangkan pengertian memalsukan surat adalah mengubah atau menambah atau mengurangi isi atau sesuatu hal yang terdapat di dalam surat tersebut, bahkan mengganti suatu surat dengan surat lainnya yang nampak seperti aslinya ataupun memalsukan tanda tangan juga termasuk ke dalam pengertian memalsukan surat, sehingga kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya;



Menimbang, bahwa kata “membuat” dan kata “memalsukan” dalam rumusan unsur diatas, menunjukkan adanya tindakan atau kegiatan atau perbuatan aktif yang dilakukan oleh pelaku untuk menciptakan sesuatu surat palsu atau yang dipalsukan sesuai yang dikehendaki atau yang dimaksudkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan uraian dakwaan Penuntut Umum yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini, pada uraian dakwaannya Penuntut Umum telah menyebutkan adanya perbuatan Saksi Buhari Muslim yang menyuruh Terdakwa meniru tanda tangan istrinya pada dokumen pencairan kompensasi kredit berupa Surat Ofering Later (OL) No.372/OL/BPRSDA/BMA/XI/2019 tanggal 15 November 2019; surat kuasa (waklah); surat akad pembiayaan musyrakah mutanaqisah (MMQ) No:158/BPRSDA/BMA/MMQ/XI/2019 tanggal 15 November 2019; surat jadwal angsur sewa musyrakah mutanaqisah, surat peta pemotongan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Nurnani, Saksi Buhari Muslim, Saksi Siti Asmah dan juga keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 Terdakwa bersama dengan Saksi Siti Asmah yang sedang melakukan supervisi di ruang kepala sekolah SMAN 2 Manggelewa (ruangan Saksi Buhari Muslim) mendengar Saksi Buhari Muslim mendapatkan telepon dari Saksi Nurnani yang meminta sejumlah uang dimana Saksi Nurnani tidak dapat ikut saat Saksi Buhari Muslim meminta untuk menemani ke Bank melakukan peminjaman uang yang salah satu syaratnya perlu adanya tanda tangan dan persetujuan istri. Bahwa Saksi Nurnani meminta kepada Saksi Buhari Muslim mencari orang untuk menggantikan Saksi Nurnani melakukan penandatanganan di Bank;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Buhari Muslim meminta kepada Saksi Siti Asmah dan Terdakwa untuk mendampingi dan menggantikan Saksi Nurnani melakukan penandatanganan persetujuan istri sebagai syarat peminjaman uang di BPR Dinar. Oleh karena Terdakwa mendengar percakapan Saksi Buhari Muslim dan Saksi Nurnani, maka Terdakwa menyetujui untuk membantu Saksi Buhari Muslim melakukan peminjaman ke BPR Dinar menggantikan Saksi Nurnani;

Menimbang, bahwa pada sore harinya jam 16.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Buhari Muslim mendatangi Kantor PT BPR Syariah Dinar Ashri yang beralamat di Kelurahan Potu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu untuk menandatangani dokumen-dokumen perjanjian pinjaman kompensasi kredit di mana pada saat itu Saksi Buhari Muslim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bahwa Terdakwa adalah istrinya kemudian Terdakwa dan Saksi Buhari Muslim menandatangani dokumen-dokumen pinjaman kredit yaitu Surat Persetujuan Fasilitas Musyarakah Mutanaqisah No.372/OL/BPRSDA/BMA/XI/2019 tanggal 15 November 2019, Akad Pembiayaan Musyarakah Mutana Qisah No.158/BPRSDA/BMA/MMQ/XI/2019 tanggal 15 November 2019, Jadwal Angsuran Sewa Musyarakah Mutanaqisah PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dinar Ashri tanggal 15 November 2019, Surat kuasa (Wakalah) tanggal 15 November 2019, Surat Pernyataan Pengakuan (SPP) tanggal 15 November 2019, Berita Acara Penyerahan Aset tanggal 15 November 2019 dan Peta Pemotongan Tahun ke-1 tanggal 15 November 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen perjanjian pinjaman kredit tersebut dengan cara meniru tanda tangan Saksi Nurnani setelah diperlihatkan tanda tangan pada fotokopi KTP Saksi Nurnani oleh Saksi Buhari Muslim;

Menimbang, bahwa Saksi Ice Trisnawati, dan Saksi Moh. Yuan Arwan pada pokoknya menerangkan bahwa pinjaman kredit akan disetujui dan dicairkan oleh pihak Bank Dinar Ahsri apabila dalam dokumen-dokumen perjanjian pinjaman kredit juga ditandatangani oleh suami atau istri nasabah;

Menimbang, bahwa terkait dengan dokumen-dokumen perjanjian pinjaman kredit yang telah ditandatangani oleh Terdakwa atas perintah Saksi Buhari Muslim, seharusnya dokumen-dokumen tersebut ditandatangani oleh Saksi Nurnani sebagai istri sah Buhari Muslim akan tetapi pada saat itu yang menandatangani adalah Terdakwa yang meniru tanda tangan Saksi Nurnani dan berpura-pura sebagai istri Saksi Buhari Muslim, serta dari keterangan Terdakwa dan Saksi Nurnani bahwa penandatanganan dokumen-dokumen perjanjian pinjaman kompensasi kredit tersebut dilakukan tanpa ada persetujuan langsung dari Saksi Nurnani kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dokumen-dokumen pinjaman kredit Buhari Muslim pada Bank Dinar Ashri telah diperiksa secara laboratoris kriminalistik sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. LAB:1239/DTF/2020 tanggal 29 Desember 2020 dengan kesimpulan bahwa *Questioned* Tanda Tangan (QT) adalah non identik dengan *Known* Tanda Tangan (KT), atau dengan kata lain tanda tangan atas nama Nurnani yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut pada Bab IA di atas dengan tanda tangan Nurnani pembanding, adalah merupakan tanda tangan yang berbeda;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang meniru tanda tangan Saksi Nurnani pada dokumen-dokumen perjanjian pinjaman kompensasi kredit setelah disuruh oleh Saksi Buhari Muslim sehingga terlihat seolah-olah Saksi Nurnani memberikan persetujuan kepada Saksi Buhari Muslim untuk membuat perjanjian pinjaman kompensasi kredit dengan pihak PT BPR Syariah Dinar Ashri;

Menimbang, bahwa dengan telah ditandatanganinya dokumen-dokumen perjanjian pinjaman kompensasi kredit oleh Saksi Buhari Muslim dan Terdakwa yang meniru tanda tangan Saksi Nurnani maka terlihat seolah-olah Saksi Nurnani sebagai istri sah Saksi Buhari Muslim memberikan persetujuan kepadanya untuk membuat perjanjian pinjaman kompensasi kredit sehingga pada saat itu juga lahir perikatan di mana pihak PT BPR Syariah Dinar Ashri memberikan pinjaman kompensasi kepada Saksi Buhari Muslim sejumlah Rp114.000.000,00 (Seratus Empat Belas Juta Rupiah) akan tetapi setelah dikompensasikan dengan pinjaman kredit Saksi Buhari Muslim yang terdahulu maka yang Saksi Buhari Muslim terima sebesar Rp22.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa atas permintaan Saksi Buhari Muslim yang telah menandatangani dokumen-dokumen perjanjian pinjaman kompensasi kredit dengan cara meniru tanda tangan Saksi Nurnani adalah suatu perbuatan yang termasuk ke dalam pengertian memalsukan surat karena dokumen-dokumen pinjaman kompensasi kredit tersebut telah ditandatangani oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk itu dan telah menimbulkan perikatan antara Terdakwa dengan PT BPR Syariah Dinar Ashri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau dapat menjadi bukti suatu hal, telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan Maksud Akan Menggunakan Atau Menyuruh Orang Lain Menggunakan Surat Itu Seolah-Olah Asli Dan Tidak Dipalsukan;

Menimbang, bahwa kata dengan maksud dalam rumusan unsur di atas menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan secara sengaja, yang berarti pelaku menyadari akan perbuatannya dan menghendaki akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah nampak sikap batin Terdakwa yang mengetahui bahwa perbuatannya (atas dasar permintaan dari



Saksi Buhari Muslim) menandatangani dokumen-dokumen perjanjian pinjaman kredit dengan meniru tanda tangan Saksi Nurnani (istri Saksi Buhari Muslim) merupakan suatu syarat pencairan pinjaman kredit yang dimaksudkan agar Saksi Buhari Muslim memperoleh pinjaman kredit dari PT BPR Syariah Dinar Ashri sebesar Rp114.000.000,00 (Seratus Empat Belas Juta Rupiah) akan tetapi setelah dikompensasikan dengan pinjaman kredit Saksi Buhari Muslim yang terdahulu maka yang Saksi Buhari Muslim terima sebesar Rp22.000.000,00 (Dua Puluh Dua Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Penggunaannya Dapat Menimbulkan Kerugian;

Menimbang, bahwa adanya kata "dapat" dalam rumusan unsur di atas mengandung arti bahwa kerugian di sini tidak hanya kerugian dalam bentuk materil akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, maupun kehormatan serta kerugian itu tidak mesti ada, karena jika penggunaan surat palsu itu berpotensi menimbulkan kerugian telah cukup menjadi dasar untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang dikemukakan di atas, perbuatan Terdakwa menandatangani dokumen-dokumen perjanjian pinjaman kredit yang seharusnya ditandatangani oleh Saksi Nurnani (istri Saksi Buhari Muslim) atas perintah dari Saksi Buhari Muslim telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Nurnani, sebagaimana yang telah diterangkan di persidangan bahwa Saksi Nurnani merasa tidak dihargai sebagai istri sah Saksi Buhari Muslim yang menyebabkan kerugian moril bagi diri Saksi Nurnani;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa didapati fakta bahwa peminjaman uang yang dilakukan oleh Saksi Buhari Muslim dengan menyuruh Terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan Saksi Nurnani dilakukan untuk kepentingan Saksi Buhari Muslim yang langsung menyerahkan uang pencairan kompensasi tersebut kepada Saksi Nurnani. Selanjutnya terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mendapatkan apapun dari hasil membantu memalsukan tanda tangan Saksi Nurnani atas permintaan dari Saksi Buhari Muslim;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak mendapatkan apapun dari perbuatannya yang membantu Saksi Buhari Muslim mendapatkan uang



hasil pinjaman kompensasi kredit dari memalsukan surat tersebut yang telah diserahkan kepada Saksi Nurnani bukan berarti Saksi Nurnani tidak mengalami kerugian karena sebagaimana keterangannya di persidangan bahwa Saksi Nurnani merasa tidak dihargai statusnya sebagai istri sah dari Saksi Buhari Muslim maka yang demikian telah cukup membuktikan bahwa Saksi Nurnani telah dirugikan secara moral atas perbuatan Saksi Buhari Muslim dan Terdakwa yang telah memalsukan tanda tangannya, kerugian di sini juga tidak berarti harus ada karena dengan telah ditandatanganinya dokumen-dokumen perjanjian pinjaman kompensasi kredit tersebut maka Saksi Nurnani dianggap telah menyetujuinya serta turut terikat pula dalam perjanjian tersebut, dan konsekuensinya adalah jika Saksi Buhari Muslim tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran dalam perjanjian tersebut maka Saksi Nurnani dapat pula dimintai pertanggungjawaban, dan hal yang demikian tentunya dapat merugikan Saksi Nurnani yang sebenarnya tidak menandatangani dokumen-dokumen pinjaman kompensasi kredit tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan dalam unsur ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 yang telah diuraikan sebelumnya dan menurut Majelis Hakim semua pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas telah cukup untuk membuktikan adanya suatu kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi Buhari Muslim dalam mewujudkan tindak pidana, di mana Saksi Buhari Muslim berperan sebagai orang yang menyuruh melakukan dan untuk itu Saksi Buhari Muslim telah memberikan contoh tanda tangan Saksi Nurnani dalam fotokopi KTP, sedangkan Terdakwa dikategorikan sebagai orang yang melakukan penandatanganan dokumen-dokumen perjanjian kompensasi kredit dengan meniru tanda tangan Saksi Nurnani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak terbukti Terdakwa telah membuat atau memalsukan surat sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum oleh karena itu Terdakwa memohon agar dilepaskan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala tuntutan hukum karena hanya membantu Saksi Buhari Muslim tanpa mendapatkan keuntungan apapun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan Terdakwa, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa dari alat bukti yang diajukan di persidangan ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka menurut Majelis Hakim pembelaan Terdakwa tidak beralasan dan karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, maka apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan orang tua tunggal dari seorang anak yang berusia 5 (lima) tahun dan masih harus bekerja sebagai guru honorer di SMAN 2 Manggalewa yang melakukan tindak pidana murni membantu Saksi Buhari Muslim yang meminta bantuan untuk mencairkan dana menutupi permintaan istrinya Saks Nurnani;

Menimbang, bahwa di satu sisi perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian secara moril terhadap Saksi Nurnani, sedangkan di sisi lainnya Terdakwa memalsukan tanda tangan Saksi Nurnani untuk membantu Saksi Buhari Muslim melakukan pencairan pinjaman kompensasi kredit yang uangnya sepenuhnya diserahkan kepada Saksi Nurnani tanpa sedikit pun Terdakwa menerima hasil perbuatannya;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Dpu



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, hal yang dilakukan Terdakwa secara hukum negara maupun apa yang diyakini masyarakat tidaklah dapat dibenarkan dan diikuti, namun sebagaimana tujuan pemidanaan yang bukan untuk pembalasan melainkan preventif, edukatif dan korektif, serta dengan mempertimbangkan motif dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa serta keluarganya, dan dengan memperhatikan pula pemidanaan dalam perkara pada berkas lainnya atas nama Terdakwa Buhari Muslim Alias Bob yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu dengan Nomor Register 65/Pid.B/2021/PN.Dpu yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dengan Nomor Register 101/PID/2021/PT MTR, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tuntutan pidana agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) Tahun dipandang terlalu berat dan menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang adil dan manusiawi sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa adalah pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan Terdakwa dijatuhi pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum meminta pertimbangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 11 Desember 2020 An. Kartini;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 21 Desember 2020 An. Muhlis;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Mengajar Nomor: 800/172/SMAN 1 Mgl/2020 tanggal 01 Oktober 2020;
- 1 (satu) Rangkap Penilaian Prestasi Kerja PNS An Nurani, S.Pd tahun 2017;
- 1 (satu) Lembar Surat Komponen Administrasi Pengajaran SMAN 1 Manggalewa Tahun Pelajaran 2018/2019;
- 1 (satu) Lembar Surat Pengajuan Isian Data Terbaru Tunjangan Profesi Guru Usulan Pembayaran Semester 1 (Januari s/d Juni 2017) Jenjang SMA/SMK Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Prov NTB tanggal 20 Maret 2017;

Dikembalikan kepada Saksi Nurnani;

- 1 (satu) Bundel Dokumen Asli (Surat Permohonan Pembiayaan Usulan Pembiayaan Dan File Legal) An. Buhari Muslim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tabel Angsuran Pembiayaan PNS Dengan Tunjangan Sertifikasi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Putusan Nomor Register 65/Pid.B/2021/PN.Dpu atas nama Terdakwa Buhari Muslim (merupakan *splitsing* dari perkara *a quo*) terhadap barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum, namun terhadap barang bukti sebagaimana dimaksud **tidak pernah dilimpahkan dan diajukan ke persidangan dalam perkara *a quo* oleh Penuntut Umum** sehingga Majelis Hakim seharusnya tidak memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan barang bukti sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum. Namun demikian, agar terciptanya suatu kepastian hukum terhadap barang bukti *a quo* maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar Kuitansi Tanggal 11 Desember 2020 An. Kartini;
- b. 1 (satu) lembar Kuitansi Tanggal 21 Desember 2020 An Muhlis;
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Mengajar Nomor :800/172/SMAN 1 Mgl/2020 Tanggal 1 Oktober 2020;
- d. 1 (satu) rangkap penilaian prestasi kerja PNS An Nurani, S.Pd., tahun 2017;
- e. 1 (satu) lembar Surat Komponen Administrasi Pengajaran SMAN 1 Manggalewa Tahun Pelajaran 2018/2019;
- f. 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Isian Data Terbaru Tunjangan Profesi Guru Usulan Pembayaran Semester 1 (Januari s/d Juni 2017) Jenjang SMA/SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTB tanggal 20 Maret 2017;

yang merupakan dokumen-dokumen milik Saksi Nurnani yang masih dibutuhkan oleh Saksi Nurnani, sehingga terhadapnya Majelis Hakim berpendapat agar dikembalikan kepada Saksi Nurnani;

- g. 1 (satu) bundel dokumen asli (Surat Permohonan Pembiayaan Usulan Pembiayaan dan File Legal) an. Buhari Muslim;
- h. 1 (satu) lembar Surat Tabel Angsuran Pembiayaan PNS Dengan Tunjangan Sertifikasi;

yang merupakan dokumen-dokumen sebagai bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Buhari Muslim, maka Majelis Hakim berpendapat dokumen-dokumen tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan 1 (satu) orang anak yang masih berusia 5 (lima) tahun;
- Terdakwa tidak mendapatkan apapun dari membantu Saksi Buhari Muslim melakukan tindak pidana pemalsuan surat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Nurlaela terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemalsuan surat sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Kuitansi Tanggal 11 Desember 2020 An. Kartini;
 - b. 1 (satu) lembar Kuitansi Tanggal 21 Desember 2020 An Muhlis;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Mengajar Nomor :800/172/SMAN 1 Mgl/2020 Tanggal 1 Oktober 2020;
 - d. 1 (satu) rangkap penilaian prestasi kerja PNS An Nurani, S.Pd., tahun 2017;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar Surat Komponen Administrasi Pengajaran SMAN 1 Mangalewa Tahun Pelajaran 2018/2019;
- f. 1 (satu) lembar Surat Pengajuan Isian Data Terbaru Tunjangan Profesi Guru Usulan Pembayaran Semester 1 (Januari s/d Juni 2017) Jenjang SMA/SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTB tanggal 20 Maret 2017;

Dikembalikan kepada Saksi Nurnani;

- g. 1 (satu) bundel dokumen asli (Surat Permohonan Pembiayaan Usulan Pembiayaan dan File Legal) an. Buhari Muslim;
- h. 1 (satu) lembar Surat Tabet Angsuran Pembiayaan PNS Dengan Tunjangan Sertifikasi;

Tetap telampir dalam berkas perkara;

- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh kami, Suba'i, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Ramadhan, S.H., M.H., dan Rion Apraloka, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Muh. Nur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Radityo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa Nurlaela;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

ttd

Suba'i, S.H., M.H.

ttd

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Lalu Muh. Nur

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Dpu